



## LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

Jakarta, 21 Desember 2017

Nomor : 01/SK/XII/2017  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.

Kepada Yth:  
PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.  
Jl. A.M Sangaji Nomor 11 L-M, RT.9/RW.7  
Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
DKI Jakarta 10130

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 21 Desember 2017  
**Waktu** : 14:50 WIB – 15:20 WIB  
**Tempat** : Ruang Guangzhou, Hotel Merlynn Park,  
Jl. KH. Hasyim Azhari No. 29 - 31, Petojo Utara, Gambir,  
Jakarta Pusat

<b>Kehadiran</b> : Dewan Komisaris	1.	Komisaris Utama	: Donny Petrus Pranoto
: Direksi	1.	Direktur Utama	: Vinsensus
	2.	Direktur	: Jerry Tan Siang Hup
	3.	Direktur Independen	: Suka Waluya
: Pemegang Saham	:	172.368.200 saham (79,80%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.	

#### I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas rencana perubahan nama Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana perubahan atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
3. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **31 Oktober 2017**;
2. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan sistem pelaporan elektronik ( SPE ) kepada Otoritas Jasa keuangan dan melalui idxnet ke PT. Bursa Efek Indonesia pada tanggal **7 November 2017**;
3. Melakukan pengumuman pada tanggal **7 November 2017**, yang kemudian diubah pada tanggal **22 November 2017** dan dilanjutkan dengan pemanggilan pada tanggal **29 November 2017** masing-masing melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit, serta melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.rmpp.co.id](http://www.rmpp.co.id);



## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan**

**Telp: 021- 57952359**

**E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)**

4. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit pada tanggal **7 November 2017** serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.rmpp.co.id](http://www.rmpp.co.id) pada tanggal **7 November 2017** yang kemudian diubah pada tanggal **19 Desember 2017** serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.rmpp.co.id](http://www.rmpp.co.id) pada tanggal **19 Desember 2017**.

### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

#### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 172.368.200 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. AIRASIA INDONESIA Tbk. yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 29 Desember 2017;
  2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada butir 1 tersebut diatas yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 29 Desember 2017;
  3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris serta melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 172.368.200 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui pengunduran diri:
    - a. Bapak Donny Petrus Pranoto dan Bapak Ir. Ignatius Anung Setyadi, MM berturut-turut dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29 Desember 2017



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan**

**Telp: 021- 57952359**

**E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)**

- b. Bapak Vinsensius, Bapak Jerry Tan Siang Hup dan Bapak Suka Waluya, berturut-turut dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29 Desember 2017

Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada masing-masing Bapak Donny Petrus Pranoto, Bapak Ir. Ignatius Anung Setyadi, MM, Bapak Vinsensius, Bapak Jerry Tan Siang Hup dan Bapak Suka Waluya atas tindakan pengawasan dan pengurusan sebagaimana relevan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Dendy Kurniawan

Direktur Independen : Dinesh Kumar

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Pin Harris

Komisaris Independen : Agus Toni Soetirto

Komisaris : Kamarudin Bin Meranun

terhitung efektif sejak tanggal 29 Desember 2017.

Sehingga terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Dendy Kurniawan

Direktur Independen : Dinesh Kumar

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Pin Harris

Komisaris Independen : Agus Toni Soetirto

Komisaris : Kamarudin Bin Meranun

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris serta melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham yang hadir yaitu Bapak Harijanto Bhakti Saputra selaku pemilik dari 5.000 saham dalam Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 172.368.200 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - A. Kegiatan Usaha Utama:
    - (i) konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait dan konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan;
    - (ii) segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak;
    - (iii) pengembangan bisnis;
    - (iv) menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk antara lain impor dan ekspor;
    - (v) bertindak sebagai grosser, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain; dan
    - (vi) untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris serta melakukan segal hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 21 Desember 2017 Nomor 60, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.